

**ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Arini Rofiqotun Nikmah

NIM : 211102040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

Arini Rofiqotun Nikmah

NIM : 211102040006

Disetujui Oleh Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

**ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025


Ketua Tim Penguji Sekretaris


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911072018011004



MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”

(QS. Al-Hujurat : 10)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu,

PERSEMBAHAN

Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Sebagai bentuk rasa syukur, saya ingin mempersembahkan hasil skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Sururi dan Ibu Anik Susianti yang telah memberikan segalanya dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga kedua orang tua saya sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
2. Keluarga besar atas dukungan yang telah diberikan sepanjang saya mengikuti pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu terutama kepada nenek dan kakek saya Dariyah, Misman, serta om saya Alif Sukanto, Syaiful Rohim yang selalu menjadi motivasi penulis agar tetap semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Teman dan Sahabat yaitu Faiqotul Fuadatus Sholikhah, Lovy Nanda Citra Purnama, Tika Murtafi'ah, Cindy Elga, Alvi Laili Sa'adah, Risa Ninda Parwana yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)**" dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam saya ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Tersusunnya skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala fasilitas dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis.

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Khaliq Syafa'at, MA. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga sejak awal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Teman-teman seperjuangan HPI I angkatan 2021, yang telah menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Persaingan sehat dan semangat kebersamaan kalian sangat berarti.

Sebagai penutup, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga setiap maaf yang terucap menjadi penyelamat bagi penulis, baik di dunia maupun di akhirat.

Jember, 20 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

ARINI ROFIQOTUN NIKMAH 2025: Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang kerap kurang memperhatikan keselamatan berkendara menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai solusi dalam penanganan perkara anak, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, di mana proses diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan.

Fokus penelitian 1.) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap?, 2.) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap?


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, serta analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah 1.) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap adalah gagalnya diversifikasi karena tidak adanya kesepakatan dari pihak keluarga korban. Hakim juga mempertimbangkan dampak pemidanaan terhadap kondisi mental anak, terutama jika harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana dewasa. Namun, dalam putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa anak akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pemidanaan Khusus Anak) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU SPPA. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena penempatan di lapas dewasa bertentangan dengan prinsip pembinaan dan perlindungan anak 2.) pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap adalah karena tidak tercapainya ishlah (perdamaian) antar keluarga. Musyawarah dinyatakan gagal dan hukuman harus dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja terhadap sesama muslim dikenai kewajiban membayar diyat yang ditetapkan hakim sebagai bentuk tanggung jawab, efek jera, dan pembinaan moral.

DAFTAR ISI

HAIAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Bahan Hukum	32

D. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
F. Tahap-Tahapan Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.....	37
B. Pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap).....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era saat ini sangat memengaruhi perilaku dan tindakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemajuan tersebut juga berpotensi mendorong anak melakukan tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan pengawasan serta perhatian yang optimal menjadi sangat penting. Ketidakhadiran kontrol yang memadai dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral dapat berdampak buruk, tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak bisa menjadi salah satu konsekuensi dari kondisi tersebut.¹

Salah satu bentuk teknologi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia adalah kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai sarana transportasi. Kehadiran kendaraan bermotor memudahkan manusia dalam menempuh jarak jauh dengan lebih cepat dan efisien. Alat transportasi ini memainkan peranan penting dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pemerintahan, militer, dan lainnya. Kelancaran roda pemerintahan pun sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur lalu lintas dan sistem telekomunikasi yang baik. Seiring meningkatnya jumlah dan fungsi kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan aturan yang mengatur ketertiban dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta mewujudkan keselamatan di jalan.

¹ Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 55.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Walaupun memberikan banyak manfaat, kendaraan bermotor juga membawa tantangan, seperti kebutuhan akan jalan yang layak, pengaturan lalu lintas yang efektif, serta risiko terjadinya kecelakaan.²

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi isu krusial baik di negara berkembang maupun negara maju. Berdasarkan data dari WHO, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas telah mencapai 1.170.694 jiwa di seluruh dunia. Angka ini merepresentasikan sekitar 2,2% dari total kematian global dan menempati posisi kesembilan dalam daftar sepuluh penyebab kematian tertinggi. Di negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dan mobil. Contoh pelanggaran tersebut antara lain melawan arus, menerobos lampu lalu lintas, tidak mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, serta tidak menggunakan lampu sein saat berbelok. Perilaku semacam ini kerap menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat berbagai aturan mengenai pengemudi. Dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang harus memiliki surat izin mengemudi.”

² Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, 4.

Meski kendaraan bermotor memberikan kemudahan, keberadaannya juga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti tuntutan akan infrastruktur jalan yang memadai, pengelolaan lalu lintas, serta risiko kecelakaan, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menimbulkan tantangan baru dalam sistem peradilan, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang sesuai. Di sisi lain, berbagai pihak juga memandang bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan bagi seluruh pengguna jalan.³

Dalam beberapa kasus anak yang masih belum cukup usia melakukan pelanggaran akan diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam wewenang umum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pelanggaran hukum akan diproses berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa proses hukum terhadap anak meliputi tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana, sedangkan Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan anak sebagai individu berusia 12 hingga belum genap 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari penyelesaian bersama yang adil dan

³ Saleh Muliadi, *Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1986, 2.

berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan menyembuhkan korban, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Tony F. Marshall menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan proses dialog antarpihak bersama di masa depan. Hal ini sejalan dengan teori reintegrative shaming oleh John Braithwaite yang menekankan pentingnya membangkitkan rasa malu secara positif serta tanggung jawab personal, namun tetap mengupayakan penerimaan pelaku kembali ke dalam masyarakat dengan dukungan budaya yang kuat.⁴

Prinsip keadilan restoratif merupakan hasil pengembangan melalui perbandingan antara pendekatan *welfare* (kesejahteraan) dan *justice* (peradilan), yang kemudian dikembangkan oleh John Braithwaite dengan konsep *reintegrative shaming*. Model ini membawa perubahan mendasar dalam filosofi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Perubahannya meliputi: (a) peralihan dari pendekatan yang bersifat menghukum menjadi proses rekonsiliasi; (b) dari orientasi pembalasan terhadap pelaku ke arah pemulihan kondisi korban; (c) dari sikap mengasingkan dan menggunakan kekerasan menuju keterlibatan aktif serta solidaritas dari masyarakat luas; dan (d) dari pendekatan yang merusak menjadi proses penyembuhan melalui pemberian maaf yang dilandasi kasih sayang.⁵

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur kerap menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda, serta menimbulkan keresahan di

⁴ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, 2020, 21

⁵ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 2020, 42

masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua atau pihak yang memberi izin anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM. Anak yang belum cukup umur sering kali melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu pelanggaran administratif karena tidak memiliki SIM sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, serta pelanggaran pidana karena menyebabkan kematian atau kerugian. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang melibatkan anak dan menimbulkan korban jiwa. Perhatian terhadap hukum pidana anak pun meningkat, seperti dalam kasus Marlon Stalone Tan Subay, anak berusia 15 tahun yang didakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jayapura ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan anak, keadilan, dan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁶

Penelitian ini memiliki urgensi dalam mengkaji sejauh mana putusan tersebut mencerminkan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menilai seberapa efektif proses peradilan anak dalam mendukung reintegrasi sosial anak setelah menjalani masa pidana. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih nyata dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

dalam proses peradilan harus dijamin sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjamin hak-hak anak secara utuh. Sistem peradilan pidana anak seharusnya berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya menghindari sejauh mungkin penggunaan jalur pidana. Apabila tidak dapat dihindari dan anak harus menjalani hukuman pidana seperti pemenjaraan, maka hukuman tersebut hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pendekatan ini perlu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak seperti non-diskriminasi, keadilan, penghormatan terhadap pendapat anak, perhatian terhadap tumbuh kembang anak, serta pemberian pendidikan dan pembinaan. Di samping itu, penting untuk menjamin adanya proporsionalitas dalam sanksi, menjauhkan unsur pembalasan, dan mengedepankan nilai-nilai rehabilitatif dan restoratif.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulannya ternyata tidak sedikit kecelakaan lalu lintas itu yang berasal dari manusia itu sendiri. Dalam menjalankan kendaraannya, banyak terdapat kesalahan pengemudi seperti lalai serta tidak ada kehati-hatian dalam berkendara. Tidak sulit untuk menemukan adanya kelalaian (*culpa*) apabila salah satu pelanggaran tersebut terjadi jika, setelah kendaraan menubruk kendaraan orang lain yang menyebabkan kelukaan pada orang tersebut bahkan juga kematian. Perbuatan yang dapat membahayakan lalu lintas, merupakan tindak pidana tersendiri dalam peraturan

⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Mandar Maju, Bandung), 1990, 50

lalu lintas. Seperti melewati batas kecepatan maksimum dan lain lain. Umumnya laka lant as banyak terjadi karena perbuatan manusia yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh manusia itu sendiri.⁸ Berdasarkan uraian diatas maka adanya kajian ilmiah ini dalam dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan studi yang berfungsi memberikan penjelasan titik fokus peneliti dalam mengolah masalah. Rumusan masalah bertujuan memberikan pembahasan yang tegas dalam penyampaian tujuan dari penelitian tersebut.

Adapun beberapa fokus penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Mandar Maju, Bandung), 1990, 50

Tujuan penelitian merupakan landasan utama bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian. Melalui tujuan tersebut, peneliti dapat mengamati, menelaah, dan menganalisis situasi maupun kondisi yang sedang berlangsung, sehingga pada akhirnya mampu merumuskan solusi yang tepat. Hal ini berkaitan erat dengan alasan mendasar dilakukannya penelitian ini.

Adapun beberapa poin yang menjadi dasar peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap
2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami posisi permasalahan serta menawarkan solusi yang relevan, yang dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama, yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum pidana, dengan menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam

perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penegak hukum dalam menerapkan teori hukum pidana ke dalam praktik, serta menjadi masukan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas fatal yang mengakibatkan kematian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Judul dari penelitian ini Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah

Umur (Analisis Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap), berikut definisi istilah dari sub pembahasan judul tersebut :

1. Anak

Anak adalah manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Mereka belum memiliki kematangan fisik maupun emosional seperti orang dewasa. Dalam kesehariannya, anak membutuhkan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tua serta lingkungan. Masa anak-anak adalah masa penting untuk membentuk karakter dan kepribadian. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan terhadap anak akan sangat berpengaruh pada masa depannya.⁹

2. Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan dalam menyelesaikan masalah hukum dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban. Tujuannya bukan untuk memberikan hukuman, melainkan mendorong pelaku agar sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaannya. Pendekatan ini biasanya diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak agar tidak langsung masuk ke proses hukum yang berat dan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁰

⁹ Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 201.

¹⁰ Mohammad Nurul Ibrahim, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan penyalahgunaan psikotropika oleh anak (studi kasus didesa jetis kecamatan curahdami kabupaten bondowoso)*, 2023, 26

3. Diversi

Diversi merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif karena mengutamakan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan anak tanpa harus dibawa ke pengadilan. Tujuannya supaya seseorang yang melakukan kesalahan tetap bisa bertanggung jawab tanpa harus mendapat hukuman berat dan hubungan antara semua pihak bisa dipulihkan.¹¹

4. Pidanaaan

Pidanaaan adalah tindakan memberikan hukuman kepada seseorang yang sudah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Tujuan dari pidanaaan bukan hanya untuk pelaku jera, namun juga agar seseorang bisa menyadari kesalahan. Selain itu, pidanaaan juga mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dan menjadi peringatan untuk orang lain agar tidak melanggar hukum.¹²

5. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar aturan berkendara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang lalu lintas. Misalnya tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak memakai helm,

¹¹ <https://tirto.id/apa-itu-diversi-anak-syarat-dan-tujuan-diversi-dalam-sppa-gEhm> Diakses pada 10 April 2025

¹² Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 33

melanggar lampu merah, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, sehingga dikategorikan pelanggaran yang bisa dikenai sanksi. Hukuman yang diberikan bisa berupa tilang, denda, atau bahkan pidana apabila berakibat fatal.¹³

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah aturan mengenai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan hukuman bagi seseorang yang melanggarnya. Aturan ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa jenis hukuman seperti hudud (hukuman yang sudah ditentukan langsung oleh Allah), qisas (balasan setimpal, seperti nyawa dibalas nyawa), serta ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau hakim).¹⁴



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan isi dari penelitian ini yang disusun secara terstruktur dan terarah, guna memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran peneliti. Dengan penyusunan yang sistematis ini,

¹³ Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, 2020, 4

¹⁴ Sunarto, *Konsep hukum pidana islam dan sanksinya dalam perspektif Al-qur'an*, 2020, 98

diharapkan pembahasan dapat memberikan gambaran yang jelas menuju pemecahan masalah dan kesimpulan yang tepat. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, membahas bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab II, berisi kajian teori dan tinjauan pustaka, di mana peneliti mengaitkan teori-teori yang relevan serta membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik ini.

Bab III, memuat uraian tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum, validitas bahan hukum, serta tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

Bab IV, merupakan inti dari penelitian ini, yang membahas permasalahan secara mendalam. Pada bab ini, peneliti menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*), serta mengkaji Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur melalui telaah terhadap Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

Bab V, berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis. Bab ini bertujuan agar penelitian tidak hanya

berhenti pada pemaparan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun.¹⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵ Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* 2024.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dasar penulisan penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan pembeda dengan penelitian saat ini, agar tidak terjadi tuduhan persamaan penelitian :

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1	Jayenov Isak, 2023, Tesis	<i>“Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/P N Pnj)”</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan observasi proses peradilan. Analisis dilakukan dengan metode yuridis	Kesamaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan yang dikaji, yakni berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan	perbedaan nya terletak pada metode penelitian yang digunakan, di mana Jayenov Isak menggunakan pendekatan secara

			<p>kualitatif, yang bertujuan untuk memahami penerapan <i>restorative justice</i> dan tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum pidana di Indonesia.</p> <p>Pendekatan ini menggali dinamika sosial dan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut.</p>	<p>anak di bawah umur.</p>	<p>empiris dalam penelitiannya.</p>
2	<p>Yosephine Maria Angelia, 2024, Artikel</p>	<p><i>“Analisis Pendekatan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak Dibawah</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p> <p>Pendekatan ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menganalisis Undang-Undang</p>	<p>Persamaan antara keduanya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu menganalisis tindak pidana</p>	<p>Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada titik fokus kajiannya yang mengarah</p>

		<i>Umur</i> ”	Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan literatur terkait. Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka untuk memahami penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam konteks hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran mendalam tentang isu hukum yang kompleks dan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.	kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan pelaku merupakan anak di bawah umur.	pada sebuah kasus konkret yang kemudian dijadikan sebagai isu hukum dalam penelitian.
3	Muhammad Rachwi Ritonga,	<i>“Kajian Hukum Terhadap</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan	ersamaan antara penelitian	perbedaan dari penelitian

	2021, Tesis	<i>Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)”</i>	yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data sekunder lainnya yang relevan dengan persoalan hukum di masyarakat. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam, penelitian ini juga didukung dengan teknik wawancara yang dilakukan di lokasi guna memperkuat data yang diperoleh.	ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus bahasannya, yakni sama-sama mengkaji tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan pelaku merupakan anak di bawah umur.	ini adalah titik tekan kajiannya, yaitu berpusat pada satu kasus konkret yang kemudian dijadikan sebagai objek analisis hukum.
4	Hoirul	<i>“Analisis</i>	Metode penelitian	Kesamaan	Perbedaan

Anam, 2018, Skripsi	<i>Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/201 4/PN, KBU)</i>	yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, berkaitan erat dengan cara hukum dibentuk dan dipahami. Pendekatan ini berpijak pada anggapan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis dalam undang-undangan (<i>law in books</i>), serta merupakan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini,	yang dimiliki penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada pokok bahasannya, yaitu sama-sama meneliti kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan akibat korban jiwa, yang dilakukan oleh pelaku berstatus anak di bawah umur.	yang paling menonjol dari penelitian ini adalah fokus utamanya yang mengkaji aspek penjatuhan putusan hakim, khususnya mengenai pemberian denda yang melebihi batas kewenangan dalam perkara pidana anak.
---------------------------	---	--	---	---

			data diperoleh sepenuhnya dari bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi utama.		
5	Ida Ayu Putu Monika Dewi, 2020, Jurnal	<i>“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja”</i>	Penelitian ini termasuk dalam kategori studi empiris karena memanfaatkan data sebagai dasar analisis. Penelitian hukum empiris berperan dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal (<i>das sollen</i>) dan kenyataan praktik di lapangan (<i>das sein</i>), dengan memandang	Persamaan dari penelitian ini adalah mengangkat isu hukum yang sama, yaitu mengenai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.	Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, di mana peneliti Ida Ayu menerapkan pendekatan empiris dengan mengambil studi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah

			hukum sebagai bagian dari realitas sosial, budaya, dan konteks lainnya.		Singaraja.
--	--	--	---	--	------------

B. Kajian Konseptual

Kajian konseptual merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian konsep sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa konseptual antara lain:

1) Pengertian Anak dan Batasan Anak

Anak merupakan individu yang perlu dibina dan dikembangkan secara menyeluruh agar kelak mampu menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, berpikir rasional, dan memberi manfaat bagi lingkungannya, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem hukum nasional, dikenal adanya pluralisme dalam menentukan batasan usia anak, yang muncul karena setiap peraturan

perundang-undangan menetapkan kriteria usia anak secara berbeda sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pengaturannya.¹⁶

Definisi anak dalam konteks hukum dapat bervariasi tergantung pada tempat, waktu, dan tujuan pengaturannya. Perbedaan ini juga berpengaruh terhadap penentuan batas usia yang digunakan untuk mengategorikan seseorang sebagai anak. Di Indonesia, pemahaman mengenai arti anak dapat ditelusuri melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal itu dianggap untuk kepentingan terbaiknya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, baik yang telah lahir maupun yang masih dalam kandungan.¹⁷

Usia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dari berbagai aspek, baik fisik, psikis, maupun sosial. Seiring bertambahnya usia, terjadi perkembangan pada tubuh secara biologis, kematangan jasmani, serta peningkatan kapasitas mental dan emosi. Selain

¹⁶ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, 2017, 140

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012. <https://e-journal.uajy.ac.id/17054/3/HK117652>, pdf Diakses pada 23 November 2024

itu, faktor usia juga turut menentukan bagaimana seseorang membentuk hubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, usia tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan berbagai aspek perkembangan individu yang saling melengkapi satu sama lain.

Belum adanya keseragaman dalam penentuan batas usia anak terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mengatur bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum genap berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam konteks pidana, hakim memiliki kewenangan untuk mengembalikan anak yang terlibat perkara kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa pemberian hukuman, atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa dikenai sanksi apapun. Namun, ketentuan ini telah dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997,

2) Anak menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah.¹⁸

¹⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka 2017), 99

- 3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pria hanya dapat menikah jika telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun. Jika ada pengecualian, maka harus memperoleh izin khusus dari Pengadilan Negeri.

- 4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

- 5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak dalam perkara pidana anak nakal adalah mereka yang telah berumur minimal 8 (delapan) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun, serta belum pernah menikah.¹⁹

- 6) Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk janin dalam kandungan jika demi kepentingannya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- 7) Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan.

- 8) Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana,

- 9) Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi ini menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara usia dewasa ditentukan lebih awal.

Menurut Hulsman (dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 182), di Belanda, anak-anak yang belum genap 12 tahun tidak dapat dikenai

prosedur hukum pidana. Sedangkan bagi yang berusia antara 12 sampai 18 tahun, umumnya tunduk pada ketentuan hukum pidana anak.²⁰

2) Konsep Pemidanaan Anak Berdasarkan Aturan Perundang-undangan

Sistem pemidanaan terhadap anak di Indonesia diatur secara khusus melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang terus mengalami perkembangan, baik dari segi regulasi maupun dalam hal pendekatan dan perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.²¹ Konsep ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan kesempatan rehabilitasi, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

a. Dasar Hukum Pemidanaan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan berdasarkan prinsip-prinsip seperti:

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan

²⁰ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, 2017, 139

²¹ Erasmus A. T. Napitapulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015) 4

- 3) Non-diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak
- 6) Pembinaan dan pembimbingan.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan definisi dan hak-hak anak, termasuk hak untuk diasuh oleh orang tua, serta perlindungan dari tindakan hukum yang tidak sesuai²²

b. Prinsip-Prinsip Pidana Anak

Prinsip-prinsip pidana terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah:

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Non-diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak
- 5) Penghargaan terhadap anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- 7) Proporsional
- 8) Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir

²² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

9) Penghindaran balasan

Dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif menjadi prinsip utama. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil.

c. **Prosedur Pemidanaan**

Prosedur pemidanaan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Proses ini dimulai dengan penyidikan oleh penyidik yang berpengalaman dan memahami masalah anak, di mana jika anak berusia di bawah 12 tahun, keputusan dapat diambil untuk menyerahkannya kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan.²³

Diversi, sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan, melibatkan musyawarah antara anak, orang tua, korban, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mencapai kesepakatan. Jika diversifikasi berhasil, perkara dapat dihentikan; jika tidak, proses peradilan dilanjutkan dengan sidang yang dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi anak. Selama persidangan, anak harus didampingi

²³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum. Penahanan anak dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan harus ditempatkan di fasilitas yang sesuai. Dengan pendekatan rehabilitatif ini, sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani proses hukum²⁴

3) Konsep *Restorative Justice* dalam Pidanaan Anak

Konsep *Restorative Justice* menurut UNICEF berfokus pada pendekatan keadilan yang bersifat memulihkan, yaitu memberikan pemulihan tidak hanya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga kepada korban serta masyarakat yang terdampak oleh peristiwa pidana tersebut. Proses pemulihan ini dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke bentuk penyelesaian alternatif, seperti melalui forum musyawarah atau mediasi restoratif. Diversifikasi dilakukan dengan tujuan utama untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum formal, serta mencegah munculnya stigma yang bisa memengaruhi perkembangan anak ke depan. Proses ini juga bertujuan untuk memperkuat dukungan dari komunitas sekitar. Pengalihan perkara ini dapat dijalankan melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, jaksa, maupun hakim

²⁴ <https://siplawfirm.id/sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/?lang=id> Diakses pada 15 April 2025

sesuai dengan tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung melalui suatu bentuk penetapan. Namun, apabila penyelesaian melalui mediasi tidak memungkinkan, maka proses hukum harus mengikuti prinsip *due process of law*, guna menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang dikembangkan oleh UNICEF, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mencapai beberapa hal berikut:

1. Menurunnya jumlah anak yang harus menjalani penahanan sementara ataupun vonis pidana penjara;
2. Menghilangkan stigma negatif terhadap anak dan membantu mereka kembali menjadi individu yang utuh dan bermanfaat di masa depan;
3. Mendorong kesadaran anak atas kesalahan yang telah dilakukan serta tanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga dapat mencegah pengulangan tindak pidana;
4. Mengurangi beban perkara di pengadilan;
5. Efisiensi dalam penggunaan anggaran negara;
6. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan anak;

7. Memfasilitasi proses reintegrasi anak ke dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁵ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, 2017, 133

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam arti istilah merupakan suatu upaya sistematis untuk mengembangkan, menemukan, menjelaskan, dan membuktikan suatu kebenaran melalui analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Berdasarkan pada fokus kajian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sendiri dipahami sebagai suatu metode penelitian yang menelaah hukum dalam bentuk norma, aturan, asas-asas, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya guna menjawab isu-isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Hukum normatif juga dipandang sebagai ilmu yang menjadikan hukum sebagai objek utamanya.²⁶

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelaahan ini mencakup seluruh regulasi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap aspek hukum yang sedang dianalisis.²⁷

²⁶ Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012, 57

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005, 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran para ahli, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur hukum seperti kamus hukum, sumber hukum tertulis, dan artikel ilmiah dari jurnal-jurnal hukum.²⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menelaah serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatannya berbeda dengan penelitian hukum empiris atau penelitian dalam bidang ilmu sosial lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada jenis bahan hukum yang dijadikan sumber. Adapun jenis-jenis bahan hukum dalam penelitian normatif:²⁹

- a. Bahan hukum primer, adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (otoritatif). Sumber-sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, serta

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, 57.

putusan-putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup rancangan undang-undang, buku ajar, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau makalah ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Menurut Prof. Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta ulasan atau komentar atas putusan pengadilan.³¹

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

- c. Bahan hukum tersier, berperan sebagai pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum dan informasi dalam penelitian ini adalah melalui penelaahan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kajian hukum, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis, yang relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Studi ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara menelaah berbagai literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan erat dengan isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan metode untuk mengumpulkan keterangan, ciri-ciri, atau kejadian serta berbagai informasi yang mencerminkan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka

(*bibliography study*). Studi pustaka adalah proses pengkajian informasi yang disajikan secara tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, yang sangat diperlukan dalam penelitian normatif.

Dengan mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti mengumpulkan peraturan dan regulasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji. Peraturan-peraturan tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari *legislation, regulation, hingga delegated legislation dan delegated regulation*.³²

F. Tahap-Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya sejumlah tahap yang harus dilalui. Bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kerja yang akan dijalankan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Tahapan tersebut mencakup mulai dari persiapan awal, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Riset

- 1) Menetapkan topik permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian;
- 2) Memilih dan menetapkan judul penelitian yang sesuai dengan topik;

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

- 3) Mengumpulkan data pendukung sebagai landasan, seperti studi sebelumnya, jurnal, atau karya ilmiah lain yang relevan.

b. Tahap Riset

- 1) Memahami dengan baik latar belakang serta fokus permasalahan yang akan diteliti;
- 2) Mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian;
- 3) Melakukan analisis data secara sistematis agar diperoleh hasil yang valid dan tepat;
- 4) Merangkum data utama yang diperoleh sebagai bahan untuk penyusunan laporan penelitian secara terstruktur.

c. Tahap Pasca Riset

- 1) Menyusun hasil-hasil temuan dari tahap riset dan menyesuaikannya dengan permasalahan yang telah ditentukan
- 2) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang praktis bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan secara gamblang dan terperinci mengenai proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan studi terhadap putusan yang ada. Penjelasan ini disusun dengan rinci agar pembaca dapat dengan mudah memahami kronologi kasus tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menguraikan bagaimana hakim berperan dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan hukum, serta manfaat hukum bagi semua pihak yang mencari keadilan, baik korban maupun tersangka yang tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penjelasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dasar pertimbangan dalam putusan tersebut. Berikut adalah gambaran rangkaian kejadian tindak pidana yang terjadi.

1. Duduk Perkara

Adapun kronologi perkara, kasus ini bermula pada tanggal 30 Juni 2019, ketika Marlon terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seorang pejalan kaki bernama Celina Anastasya Ationsi Pasama. Pada saat kejadian, Marlon mengemudikan mobil Daihatsu

Xenia warna silver dengan nomor polisi DS 1910 AO. Dalam keadaan terpengaruh alkohol, ia mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 80 km/jam. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Inpres Mararena, tepatnya di depan Penginapan El-Roy, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua.³³

Kronologi kejadian dimulai ketika Marlon mengemudikan mobil dari arah Neidam Kelapa Satu menuju Base Camp. Saat mendekati pertigaan Mararena, ia melihat sepeda motor yang hendak berbelok ke kanan dengan lampu sein menyala. Dalam keadaan panik dan kaget, Marlon menurunkan kaca mobil sambil menoleh ke belakang, tanpa menyadari bahwa mobilnya keluar jalur dan menabrak Celina, yang sedang berjalan di trotoar. Kecelakaan ini berujung pada insiden tragis, di mana mobil Marlon kemudian menabrak tiang papan nama penginapan dan akhirnya berhenti setelah menabrak tembok penginapan El-Roy. Korban, Celina, mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Sarmi setelah dibawa oleh saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut.³⁴

Setelah kecelakaan, Marlon dihadapkan pada dakwaan berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian orang lain.³⁵ Dalam proses persidangan, Marlon didampingi oleh penasihat hukum dari Posbakum

³³ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 1,2

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 3,4

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 5

Pengadilan Negeri Jayapura. Penasihat hukum tersebut mengajukan pembelaan dengan menekankan bahwa Marlon menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Namun, penuntut umum tetap pada tuntutan, menekankan bahwa tindakan Marlon melanggar hukum dan berbahaya bagi masyarakat.

Dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan saksi. Beberapa saksi, termasuk saksi yang berada di lokasi kejadian, memberikan kesaksian yang mendukung fakta-fakta yang terungkap, termasuk pengamatan mereka tentang keadaan Marlon saat mengemudikan mobil dan dampak kecelakaan tersebut terhadap korban. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan, hakim menyimpulkan bahwa Marlon terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun kepada Marlon.³⁶ Selain itu, hakim juga memutuskan untuk mengembalikan barang bukti, yaitu mobil dan surat tanda nomor kendaraan, kepada pemiliknya. Selain hukuman penjara, Marlon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Hakim dalam pertimbangannya menekankan pentingnya memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan bahwa Marlon masih berstatus sebagai anak dan memiliki potensi untuk dibina.

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 10

Hakim mengungkapkan bahwa penjatuhan hukuman bukan sekadar sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai sebuah proses pendidikan agar Marlon tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Hakim juga mencatat bahwa dalam proses hukum ini, ada pertimbangan dari laporan penelitian kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa Marlon berasal dari latar belakang keluarga yang dapat mendukung rehabilitasi dirinya. Selain itu, hakim memperhatikan bahwa Marlon masih ingin melanjutkan pendidikannya, yang menjadi dasar untuk memberikan hukuman yang tidak terlalu berat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri di masa depan.³⁷

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bernama Marlon Stalone Tan Subay didasarkan pada ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor secara lalai dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan kematian pada orang lain dapat dikenai sanksi pidana.³⁸

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 11

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 2

Dalam hal ini, Penuntut Umum menegaskan bahwa ABH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan tersebut pada tanggal 30 Juni 2019, di Jalan Inpres Mararena, yang mengakibatkan korban bernama Celina Anastasya Atingsi Pasama meninggal dunia. Dakwaan tersebut mencakup berbagai elemen yang harus dibuktikan, yaitu bahwa Marlon Stalone Tan Subay mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk, dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80 km/jam, dan mengabaikan aturan lalu lintas. Penuntut Umum menekankan bahwa tindakan kelalaian ini berujung pada kecelakaan yang fatal, di mana korban terluka parah dan tidak dapat diselamatkan meskipun telah dibawa ke Puskesmas. Bukti-bukti yang diajukan mencakup kesaksian dari beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut, serta hasil visum yang menunjukkan adanya luka-luka pada tubuh korban yang mendukung bahwa tindakan ABH menyebabkan kematian. Dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa kendaraan yang digunakan oleh ABH, yaitu mobil Daihatsu Xenia warna silver, yang merupakan alat bukti fisik dari kejadian tersebut. Penuntut Umum meminta agar ABH dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan diwajibkan membayar biaya perkara.³⁹

Melalui dakwaan ini, Penuntut Umum berupaya untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama dalam

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 10

konteks perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.⁴⁰

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan agar perkara pidana ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan mempertimbangkan seluruh uraian yang telah disampaikan sebelumnya, Jaksa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) MARLON STALONE TAN SUBAY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai dengan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum, dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 11

- 3) Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil roda empat Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi DS 1910 AO
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikembalikan kepada pemilik yang sah.
- 4) Menetapkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum wajib membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁴¹

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Melihat pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana akibat kelalaiannya yang berujung pada meninggalnya korban. Majelis Hakim akan terlebih dahulu menelaah dan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika terpenuhi, maka perlu ditentukan kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi unsur-unsur tersebut.

Pertama, Unsur "setiap orang" mengacu pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana karena kelalaiannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menetapkan Sudirman sebagai terdakwa

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 1

melalui surat dakwaannya. Untuk memverifikasi kebenaran identitas yang tercantum, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dan mencocokkannya dengan data yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga unsur ini dianggap telah lengkap secara yuridis.

Kedua, yang harus dibuktikan adalah bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Majelis Hakim menafsirkan "kelalaian" sebagai tindakan kurang hati-hati, kurang perhatian, atau sikap lalai dalam berkendara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa diketahui mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan kurang memperhatikan kondisi jalan di sekitarnya. Ketika terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang hendak berbelok dan menyalakan lampu sein, ia panik dan menoleh ke belakang, sehingga mobil yang dikemudikannya keluar jalur dan menabrak seorang pejalan kaki. Dalam keadaan panik, terdakwa justru menginjak pedal gas, yang menyebabkan mobilnya semakin melaju dan menabrak tiang papan nama serta tembok penginapan hingga akhirnya berhenti. Berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah bertindak secara lalai dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga unsur kedua dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

Ketiga, yang harus dibuktikan adalah bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi yang melihat kejadian serta hasil visum et repertum Nomor 359/380/PKM-SRM/VI/2019 yang dilakukan oleh dr. Nurhayati di Puskesmas Sarmi, korban mengalami luka-luka berat di berbagai bagian tubuhnya, termasuk lebam di leher, punggung, lengan, dan bokong, serta luka robek di telinga dan luka lecet di tangan serta kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Dengan adanya bukti medis ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan keputusan pada hari Selasa, 17 Desember 2019, yang dibacakan oleh Hakim Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., yang ditunjuk melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua terdakwa. Hakim ketua kemudian membacakan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak MARLON STALONE TAN SUBAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana akibat kelalaiannya yang menyebabkan kematian orang lain.

2. Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Anak tersebut.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil R4 Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi DS 1910 AO, serta
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikembalikan kepada pemilik yang sah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁴²

5. Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Diversi dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap

Salah satu penyebab utama kegagalan diversi adalah beratnya akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Anak pelaku dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia⁴³

Berdasarkan isi putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap dan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dapat dianalisis bahwa:

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, 11

⁴³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif & Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: LaksBang PRESS, 2020), 90.

a. Menurut Syarat Diversi UU SPPA pasal 7 ayat (2) disebutkan beberapa syarat diversi yaitu:

1. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
3. Persetujuan semua pihak yaitu antara keluarga korban, pelaku, penyidik, pembimbing kemasyarakatan

b. Menurut pasal 13 dan pasal 52 UU SPPA dijelaskan bahwa :

“proses diversi hanya dapat dilanjutkan apabila semua pihak sepakat dan ada kesepakatan tertulis, jika salah satu pihak tidak setuju, maka proses hukum dilanjutkan ke persidangan”

Jadi Penyebab Gagalnya Diversi dalam Putusan Ini yaitu tidak Adanya Kesepakatan Antar Pihak, meskipun hakim menyatakan dalam putusan bahwa: "telah diupayakan diversi karena ancaman hukuman dibawah 7 tahun” proses diversi tetap tidak berhasil".

c. Menurut pasal 6 ayat 2 perma nomor 1 tahun 2024 dijelaskan bahwa :

Dalam keadaan tertentu hakim tidak berwenang untuk menerapkan pedoman keadilan restoratif apabila :

- 1) korban atau terdakwa menolak perdamaian
- 2) terdapat relasi kuasa
- 3) pengulangan tindak pidana sejenis kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan kata lain, apabila hakim dalam memeriksa perkara menemukan satu dari ketiga ketentuan tersebut, maka mengadili dengan pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan. Pada persidangan pertama dilaksanakan, Hakim dapat secara langsung bisa mengalihkan pemeriksaan ke mekanisme keadilan restoratif apabila terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum, tidak mengajukan nota keberatan, dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan logika hukum dan konteks perkara menurut penjelasan UU SPPA dan pasal-pasal diatas, peneliti dapat menganalisis sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Meskipun syarat objektif terpenuhi (ancaman hukuman < 7 tahun dan bukan delik yang dikeluarkan dari ruang lingkup diversifikasi), ketiadaan kesepakatan membuat proses diversifikasi dinyatakan gagal, sehingga perkara dilanjutkan ke sidang dan dijatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun.
- 2) Dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa anak (Marlon Stalone Tan Subay) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk orang dewasa. Namun, ada bagian yang sangat penting dalam pertimbangan hakim yang menyiratkan kekhawatiran tersebut yaitu:

⁴⁴ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 115.

“Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa”

Kalimat ini menunjukkan bahwa ada potensi anak tersebut akan ditempatkan di Lapas yang dihuni orang dewasa, meskipun hal itu dianggap tidak ideal oleh hakim. Namun, dalam amar putusan, anak tetap dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun, dan tidak disebutkan secara tegas apakah ia akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lapas dewasa. hal ini sudah diatur pada pasal 86 UU SPPA yang menyebutkan: “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).” Artinya, secara hukum anak tidak boleh ditempatkan di Lapas dewasa, tapi harus di LPKA, yaitu tempat khusus pembinaan anak yang menjalani pidana.

3) Dalam proses persidangan ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting melalui penyusunan laporan sosial yang menggambarkan kondisi anak pelaku.⁴⁵ Namun, dalam putusan ini pembimbing kemasyarakatan sudah merekomendasikan agar anak tersebut diberikan hukuman seringan-ringannya tetapi tidak sepenuhnya

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2012), 86.

diikuti oleh hakim, Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keadilan restoratif dalam UU SPPA dan praktik peradilan yang masih formalistik. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi terhadap ketentuan hukum yang membatasi ruang diversi agar sistem peradilan anak benar-benar mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, bahkan dalam perkara berat sekalipun.⁴⁶

- 4) Perlunya Pendekatan Restoratif Lebih Intensif bahwa Dalam kasus yang menewaskan seseorang, penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada keluarga korban tentang manfaat diversi, Menawarkan alternatif penyelesaian seperti ganti rugi, permintaan maaf, kerja sosial, atau rehabilitasi anak serta menciptakan ruang dialog antara pelaku dan keluarga korban guna mengembalikan hubungan sosial dan memulihkan trauma. Perlu Evaluasi atas Implementasi Prinsip Restoratif dalam SPPA, UU SPPA menekankan prinsip reintegrasi anak ke masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak perkara yang langsung masuk ke proses persidangan karena ketiadaan kesepakatan dari pihak korban/keluarga korban. Diperlukan aturan pelaksanaan yang lebih fleksibel, agar hakim memiliki ruang untuk mengevaluasi konteks perkara secara mendalam sebelum menjatuhkan hukuman penjara.

B. Pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)

⁴⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

Dalam perspektif hukum pidana Islam (jinayah), prinsip penyelesaian perkara melalui ishlah (perdamaian) sangat dianjurkan, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak individu, seperti dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini. Diversi, sebagai bentuk upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dan perdamaian antara pelaku dan korban, sejatinya sejalan dengan prinsip ishlah. Dalam hukum Islam, apabila sebuah tindakan menyebabkan kematian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembayaran diyat (kompensasi) atau melalui pemaafan dari ahli waris korban.⁴⁷

Namun, dalam kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, upaya diversi tidak berhasil dilaksanakan. Adapun beberapa alternatif, yang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsep Diyat (Kompensasi)

Salah satu alternatif penyelesaian dalam hukum Islam adalah diyat, yaitu ganti rugi materiil yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada ahli waris korban. Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ

⁴⁷ Bambang Surabangsa, Tajul Arifin, *Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, 2022, 61

رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩﴾

Artinya :“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut turut sebagai tobat kepada Allah, Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁸

Ayat ini menegaskan bahwa ketika seseorang membunuh sesama muslim secara tidak disengaja, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu membayar diyat serta memerdekakan budak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini menandakan bahwa pembunuhan yang dikenai diyat adalah pembunuhan yang tidak dilakukan secara sengaja atau akibat kekeliruan.

Dalam kasus ini, meskipun Marlon melakukan pembunuhan secara tidak sengaja dan dalam kondisi mabuk (kelalaian), Islam tetap membuka ruang bagi pelaku untuk menawarkan diyat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan finansial kepada keluarga korban. Sayangnya, dalam

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 93

sistem hukum positif Indonesia, diyat bukan bagian dari mekanisme hukum formal, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk mengganti hukuman penjara. Padahal, dalam hukum Islam, diyat bisa menjadi jalan tengah untuk menghindari hukuman penjara bagi anak. Dalam hukum Islam, kelalaian (taqsir) yang menyebabkan kematian masuk dalam kategori qatl al-khata' (pembunuhan karena kesalahan). Hukumnya tidak dikenakan qisas, tetapi dikenai diyat (denda/harta ganti rugi) dan kafarat. Namun, karena pelakunya adalah anak, maka diyat bisa menjadi tanggung jawab wali atau keluarganya kewajiban diyat berpindah ke 'aqilah, yaitu pihak keluarga laki-laki dari pihak pelaku, seperti ayah atau kakek dan anak hanya dapat dikenai ta'zir sebagai bentuk pembinaan.⁴⁹



2) Afwu (Pemaafan)

Adanya penolakan dari keluarga korban untuk berdamai menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan diversi. Dalam hukum Islam, hak untuk memaafkan atau menuntut qisas berada sepenuhnya pada tangan ahli waris. Jika ahli waris memilih untuk tidak memaafkan, maka hukuman tetap harus ditegakkan sesuai prinsip keadilan (al-'adl). Syariat

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), 287

Islam memberikan penghargaan tinggi bagi pemberian maaf. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵⁰

Ayat ini menegaskan bahwa memaafkan lebih utama daripada membalas. Diversi juga mensyaratkan adanya kesediaan korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku. Dalam kasus pidana anak, pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan kasih sayang dan pengampunan. Namun dalam kasus ini opsi afwu tidak terwujud karena keluarga korban menolak berdamai sehingga proses hukum formal tetap dilanjutkan.

3) Relevansi dengan Prinsip *Restorative Justice* dalam UU SPPA

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengadopsi prinsip *restorative justice*, salah satunya melalui

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 27

mekanisme diversi, yaitu upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses mediasi atau musyawarah. Namun, seperti yang terjadi dalam kasus ini, diversi hanya dapat dilakukan apabila semua pihak sepakat. Karena keluarga korban menolak, maka proses diversi gagal dan perkara dialihkan ke sidang pemeriksaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, penolakan keluarga korban terhadap perdamaian atau penerimaan diyat tetap sah secara hukum, karena hak tersebut ada di tangan ahli waris. Namun, Islam juga mendorong sikap lapang dada dan pemaafan demi kebaikan bersama, terlebih jika pelaku adalah seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan pembinaan.

Dalam kasus ini menurut pandangan hukum pidana Islam gagalnya diversi bukan berarti otomatis anak harus diproses secara hukum formal dengan dijatuhi hukuman penjara, masih tersedia alternatif lain seperti:

- a) Diyat: Ganti rugi materil kepada keluarga korban yang bisa menjadi jalan perdamaian
- b) Pembinaan intensif oleh orang tua dan tokoh agama: agar anak tidak mengulangi kesalahan
- c) Kerja sosial/pembelajaran moral: sebagai bentuk hukuman restoratif

- d) Pengawasan pembimbing kemasyarakatan dan ulama lokal: untuk memastikan proses pemulihan anak berjalan lancar⁵¹

Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah Allah SWT yang harus dirawat, dilindungi dan dibina dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.⁵² Nabi SAW bersabda :

“Barangsiapa yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghormati orang tua kami, maka bukan dari golongan kami.”(HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa hukum islam sangat peduli terhadap nasib anak, terlebih jika mereka melakukan kesalahan. Dalam pandangan hukum pidana islam ketidakberhasilan proses diversi dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap dapat dikatakan tidak tepat karena:

- a) Anak masih dalam usia tamyiz dan memiliki potensi untuk pulih
- b) Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan menyatakan

bahwa anak masih bisa dibina

- c) Islam sangat mendorong upaya perdamaian dan pembinaan terhadap anak, bahkan dalam kasus yang menyebabkan kematian sekalipun

Jika musyawarah gagal dan hukuman harus dijatuhkan, maka hukum Islam mengenal konsep ta'zir, yaitu hukuman diskresioner yang diberikan oleh hakim dengan tujuan efek jera, pendidikan, dan pembinaan


⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), 371

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), 368

moral. Dalam kasus ini, anak dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, tanpa ada penjelasan apakah ia ditempatkan di lembaga khusus anak atau langsung dicampur dengan narapidana dewasa.

Dalam hukum Islam, hukuman penjara dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir, selama tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan, perbaikan perilaku, dan pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa mendatang, bukan sebagai bentuk pembalasan atau dendam. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk hukuman, termasuk penahanan, harus dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta disertai dengan upaya rehabilitasi yang nyata terhadap pelaku, terutama jika pelaku tersebut masih dalam kategori anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman penjara terhadap anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dewasa justru menimbulkan persoalan serius karena berisiko tinggi merusak perkembangan psikologis, moral, dan sosial anak tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, pendidikan, dan pemulihan, serta memandang anak sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan memiliki potensi besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun syariat menghormati hak korban maupun keluarga korban untuk menolak upaya perdamaian atau maaf dalam proses penyelesaian perkara, namun aparat penegak hukum Islam tetap didorong untuk

membuka ruang dialog, memfasilitasi proses pembinaan yang humanis, serta memberikan kesempatan rehabilitasi yang layak, khususnya terhadap anak-anak pelaku tindak pidana yang masih memiliki masa depan panjang. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara dan ditempatkan bersama tahanan dewasa dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip utama syariat Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap anak, keadilan yang berimbang, serta penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.⁵³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), 251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, adalah gagalnya diversi karena tidak adanya kesepakatan dari keluarga korban. Hakim juga mempertimbangkan dampak pemidanaan terhadap kondisi mental anak, terutama jika harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana dewasa. Namun, dalam putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa anak akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pemidanaan Khusus Anak) sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 86 UU SPPA. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena penempatan di lapas dewasa bertentangan dengan prinsip pembinaan dan perlindungan anak
2. Pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana kepada anak dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap adalah karena tidak tercapainya islah (perdamaian), musyawarah tersebut dinyatakan gagal dan hukuman harus dijatuhkan, dalam hukum pidana islam ketika seseorang membunuh sesama muslim secara tidak disengaja, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu membayar diyat yang diberikan oleh hakim dengan tujuan efek jera, pendidikan, dan pembinaan moral,

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis hendak mengemukakan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam menentukan kebijakan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, khususnya jika yang menjadi pelaku maupun korban adalah anak.

1. Untuk Aparat Penegak Hukum dan Pembuat Kebijakan, disarankan agar dalam perkara pidana anak, terutama kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, hakim tetap mengedepankan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak. Anak seharusnya ditempatkan di LPKA, bukan lapas dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU SPPA, agar pidana berfungsi sebagai pembinaan, bukan sekadar hukuman.
2. Untuk Sistem Peradilan dan Pendekatan Hukum Islam disarankan agar sistem peradilan pidana anak lebih membuka ruang bagi penerapan konsep-konsep hukum pidana Islam seperti diyat. Aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya menjadikan penghukuman sebagai tujuan akhir, melainkan memaksimalkan peran pembimbing kemasyarakatan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membina dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya, 2020
- Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2012
- Elfirda Ade Putri, *Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, 2020
- Erasmus A. T. Napitapulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015)
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif & Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: LaksBang PRESS, 2020)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020
- Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka 2017)

Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2020

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Mandar Maju, Bandung) Aprita, S. (2019).

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* 2024.

Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal-jurnal

Bambang Surabangsa, Tajul Arifin , Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam, 2022

Ida Ayu Putu Monika Dewi, 2020, *“Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja”*.

Lysa Angrayni , Hukum pidana islam dan perbandingannya dengan hokum pidana di Indonesia, 2015

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

Sunarto, Konsep hukum pidana islam dan sanksinya dalam perspektif Al-qur’an, 2020

Yosephine Maria Angelia, 2024, *“Analisis Pendekatan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak Dibawah Umur”*

Skripsi

Hoirul Anam, 2018, , *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Anak/2014/PN. KBU)”*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mohammad Nurul Ibrahim, 2023, *“Pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan penyalahgunaan psikotropika oleh anak (studi kasus didesa jetis kecamatan curahdami kabupaten bondowoso).”* Skripsi, UIN KHAS Jember

Tesis

Jayenov Isak, 2023, *“Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj)”*. Universitas Medan Area

Muhammad Rachwi Ritonga, 2021, *“Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)”*. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001)

Web

<https://siplawfirm.id/sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/?lang=id>

<https://tirto.id/apa-itu-diversi-anak-syarat-dan-tujuan-diversi-dalam-sppa-gEhm>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Arini Rofiqotun Nikmah

NIM : 211102040006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap)” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau bahan hukum tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 April 2025

Saya yang menyatakan



ARINI ROFIQOTUN NIKMAH

NIM. 211102040006

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Arini Rofiqotun Nikmah |
| 2. NIM | : 211102040006 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Jember, 01 Agustus 2003 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 4. Alamat | : Dusun Rowotengu, RT/RW 001/007,
Desa Sidomulyo, Kec. Semboro, Kab.
Jember |
| 6. Fakultas | : Syariah |
| 7. Prodi | : Hukum Pidana Islam |
| 8. Nomor HP | : 085748442379 |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. MI Nurul Hidayah Semboro | : 2009 - 2015 |
| 2. SMP Negeri 04 Tanggul | : 2015 - 2018 |
| 3. MA Negeri 03 Jember | : 2018 - 2021 |
| 4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : 2021 - 2025 |